



**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

Skripsi



Oleh
Steven Chandra
22001021139

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



Oleh

Steven Chandra

22001021139

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

PROVIDING SANCTIONS AGAINST PERFORMERS OF THE CRIME OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA (Study Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)

Steven Chandra¹

Budi Parmono²

Rahmatul Hidayati³

In preparing this thesis, the author raised the issue of providing sanctions against perpetrators of criminal acts of defamation through social media with a case study of decision number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. This paper raises the following problem formulation: 1. What is the modus operandi for criminal acts of defamation through social media in the Mataram District Court Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr? 2. What is the legal basis for the judge's consideration of giving sanctions in the Mataram District Court Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

This research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials is carried out through documentation studies and literature studies, with primary, secondary and tertiary legal materials. Next, the legal materials are analyzed descriptively.

The results of the research show that the modus operandi of defamation through social media in the Mataram District Court Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, is that the defendant used the social media Facebook to get to know the victim and asked her to show her breasts, then the defendant took screenshot (screeshoot) when the victim shows her breasts. After that, the defendant distributed the victim's image on social media without the victim's knowledge or permission.

The legal basis for the judge's considerations in imposing a prison sentence of 10 (ten) months against the defendant Seprianda, namely that all the elements of Article 45 Paragraph 1 in conjunction with Article 27 Paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions have been fulfilled as stated in the first indictment of the public prosecutor. Apart from that, the public prosecutor also took into account matters which incriminate the defendant, namely the defendant's actions caused the victim Mahnim Als. Nim felt humiliated and traumatized. And the mitigating factors are that the defendant behaved politely during the trial and admitted his mistake and regretted the actions he had committed.

Keywords: Sanctions, Defamation, Social media

¹ Student of Islamic University of Malang

² Lecturer at the Faculty of Law, Islamic University of Malang

³ Lecturer at the Faculty of Law, Islamic University of Malang

RINGKASAN

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**Steven Chandra⁴Budi Parmono⁵Rahmatul Hidayati⁶

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan studi kasus putusan nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr? 2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, bahwa terdakwa menggunakan media sosial Facebook untuk berkenalan dengan korban dan memintanya untuk menunjukkan payudara, kemudian terdakwa mengambil tangkapan layar (*screeshoot*) saat korban menunjukan payudaranya. Setelah itu, terdakwa menyebarkan gambar korban tersebut di media sosial tanpa sepengetahuan dan seijin korban.

Adapun Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Seprianda yaitu semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Selain itu, penuntut umum juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mahnim Als. Nim merasa dipermalukan dan trauma. Dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Sanksi, Pencemaran Nama Baik, Media social

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.⁷

Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer bahkan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen. Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat sebagai hasil dari pengembangan teknologi yakni dalam rangka berkomunikasi dan pertukaran informasi.

Perangkat atau alat yang digunakan dalam berkomunikasi dan pertukaran informasi sebagai hasil dari pesatnya teknologi memunculkan berbagai aplikasi. Banyak aplikasi media sosial yang baru muncul bermanfaat dalam berkomunikasi. Konten aplikasi media sosial dengan memasuki semua bentuk jaringan, mulai dari

⁷ Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 17.

facebook, twitter, line, instagram, whatapps, dan banyak lagi. Salah satu persaingan mencapai popularitas melalui media sosial tampak jelas dalam media sosial Facebook dimana “teman” yang banyak adalah ukurannya. Ini sebabnya orang menjalin pertemanan dengan siapa saja yang muncul di layar telepon pintarnya, baik pernah bertemu atau belum, orang dari satu kota yang sama atau jauh di luar negeri.⁸

Selain bentuk pertemanan, melalui facebook, instagram, twitter, snapchat, dan lainnya, media sosial dapat juga sebagai wahana iklan produk yang diupayakan agar dapat menarik minat khalayak. Itu merupakan bentuk ekspansi promosi melalui berbagai macam media sosial. Tak berhenti sampai disitu, sebagai strategi pemasaran jitu pula, perusahaan ikut menggaet sejumlah nama figur ternama untuk mereview produk yang mereka tawarkan.⁹

Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dapat juga berdampak negatif. Yakni menebarkan informasi yang tidak benar atau sering disebut berita hoax. Apabila merugikan orang lain, tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi

⁸ Rully Khairul Anwar & Rusmana, Agus. Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017), h. 206.

⁹ Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017), h. 42

pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁰

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang cukup mengemuka adalah kasus yang dilakukan oleh Seprianda. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, Seprianda dinyatakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis modus operandi terjadinya pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Selain itu, akan dianalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Seprianda. Padahal dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penelitian ini tergolong penting untuk dilakukan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang hendak mengetahui.

¹⁰ Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis modus operandi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.
2. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan dan menjadi bahan rujukan bagi akademisi yang memiliki keterkaitan dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang saat ini marak terjadi.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1	HARDIANTO DJANGGIH	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK 2016	SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)
ISU HUKUM	
<p>permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimanakah hakim dalam memutus perkara dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/ PN.SGM. yang dikaitkan alat-alat bukti di persidangan.</p>	
HASIL PENELITIAN	
<p>Putusan pengadilan negeri Sungguminasa nomor: 324 /Pid.B/2014/PN.SGMtelah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara 8 (Delapan) bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Atas putusan tersebut, penulis menemukan bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai adat budaya setempat (Bugis-Makassar). Hakim atas pertimbangan tersebut telah menjalankan amanah perundang-undangan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim yang dikaitkan dengan Teori Pembuktian Negatif, bahwa penjatuhan putusan hakim dengan unsur-unsur hukum dan non-hukum menjadikan keyakinan kuat bagi hakim</p>	

	<p>memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun putusan tersebut tidak menjadikan hukum adat Bugis-Makassar sebagai dasar penjatuhan pidana.</p>	
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
	<p>PERSAMAAN: Penelitian yang dilakukan oleh Herdianto memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.</p>	
	<p>PERBEDAAN: Objek kasus berbeda, dimana putusan yang dianalisis oleh Herdianto adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/ PN.SGM. Sedangkan penelitian ini yaitu Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.</p>	
No	PROFIL	JUDUL
2	<p>BAYU AMIRULSANI UNIVERSITAS ANDALAS 2020</p>	<p>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/PNPMN)</p>

ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM?
INTI PENELITIAN	
	<p>Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pada 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>

<p>yang seharusnya juga mengacu pada Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP. Pada dasarnya terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tidaklah tepat, seharusnya Jaksa mempert Hakim menjatuhkan pidana lepas yang artinya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, memberikan pengertian putusan lepas sebagaimana yang diatur KUHP.</p>
<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>
<p>PERSAMAAN: Penelitian yang dilakukan oleh Bayu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.</p>
<p>PERBEDAAN: Objek kasus berbeda, dimana putusan yang dianalisis oleh Herdianto adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/ PN.SGM. Sedangkan penelitian ini yaitu Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.</p>

Sedangkan penelitian ini, yaitu:

PROFIL	JUDUL
<p>STEVEN CHANDRA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024</p>	<p>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)</p>
<p>ISU HUKUM</p>	

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

NILAI NOVELTY

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. akibat hukum

F. Metode Penelitian**1. Jenis penelitian**

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.¹¹

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum.¹²

¹¹ Sutrisno Hadi, (1990), *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 9.

¹² Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui proses telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

3. Sumber Bahan Hukum

Berpijak pada pendapat Soerjono Sukanto, sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunder¹³, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹³ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h. 12.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁵ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka (*library research*). Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Sedangkan studi Pustaka yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁷ Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur sehingga mudah dipahami serta dengan metode penalaran deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang

¹⁶ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

¹⁷ *Ibid.*

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Tidak jauh berbeda dengan struktur penulisan skripsi pada umumnya, dalam penelitian ini pada bab pendahuluan, terdapat 6 (enam) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr); 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) orisinitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Misalnya kajian terkait konsep tindak pidana, pencemaran nama baik, media sosial, serta pelaku dan sanksi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan modus operandi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan dasar pertimbangan hakim

memberikan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

4. **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir serta menjadi penutup dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, bahwa terdakwa menggunakan media sosial Facebook untuk berkenalan dengan korban dan memintanya untuk menunjukkan payudara, kemudian terdakwa mengambil tangkapan layar (*screenshot*) saat korban menunjukkan payudaranya. Setelah itu, terdakwa menyebarkan gambar korban tersebut di media sosial tanpa sepengetahuan dan seijin korban.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Seprianda yaitu semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mahnim Als. Nim merasa dipermalukan dan trauma. Dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

B. SARAN

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan, harus melihat unsur-unsur pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah

sudah terpenuhi atau tidak dan juga dengan keyakinan dari seorang Majelis Hakim itu sendiri dalam memutus perkara tersebut.

2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan lebih teliti dalam mengartikan unsur-unsur dalam pasal yang akan dikenakan terhadap orang-orang yang terjerat dengan UU ITE ini, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penerapan UU ITE tersebut.
3. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam ucapan, tulisan maupun gambar yang akan di-upload dalam media sosial pribadi untuk menghindari pelanggaran yang terdapat dalam UU ITE sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, (2014), *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, h. 22.
- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Oemar Seno Adji, (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang, Putusan & Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Artikel Jurnal:

- A.A. Kompiang Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020).

Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017).

Rully Khairul Anwar & Rusmana, Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017).

Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212 -220. Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

